

NARASUMBER-SOSIALISASI-DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 33.a/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2018:
5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PEMUTAKHIRAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan wewenang KPU Kab/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf r dan huruf v UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wagub, Bupati Dan Wabup, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dipandang perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran dan tata cara pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wagub Riau serta Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018 kepada masyarakat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi, perlu menunjuk Narasumber yang berkompeten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2017;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014.

-

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang :
Menunjuk/mengangkat narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi DPSHP Dan Tata Cara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wagub Riau Serta Bupati Dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018, narasumber bertugas untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai DPSHP dan memberikan informasi serta pemahaman tentang Tata Cara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wagub Riau Serta Bupati Dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018 di masing-masing wilayah yang telah ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2019.
- Lamp 1 Hlm